



**P U T U S A N**

Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Putra Erlangga Bin Mardiyani
2. Tempat lahir : Toto Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Toto Mulyo RT/RW 001/001, Kel. Toto Mulyo, Kec.

Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat,  
Provinsi Lampung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
- Terdakwa Asep Putra Erlangga Bin Mardiyani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK



5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
8. Hakim Tinggi perpanjangan penahahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, perpanjangan penahahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum;

Pengadilan Tingkat tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Agustus 2023, No.228/PID.SUS/2023/PT TJK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Agustus 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, tertanggal 31 Mei 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-22/TBB/05/2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan januari tahun 2023 atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di alamat SP 8 Desa Sido Mulyo Kec. Tanjung Raya Keb. Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi FAUZI Alias GELAM (DPO) dengan maksud untuk memesan kembali narkotika jenis shabu kepada FAUZI Alias GELAM (DPO), karena narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan sebelumnya kebasahan sehingga sudah tidak bisa digunakan. Setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari FAUZI Alias GELAM (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Tiyuh Toto Mulyo Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat menuju ke SP 8 Desa Sido Mulyo Kec. Tanjung Raya Keb. Mesuji. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sampai di lokasi, lalu datanglah FAUZI Alias GELAM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, saat itu terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada FAUZI Alias GELAM (DPO), lalu FAUZI Alias GELAM (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16 dari dashboard depan sepeda motornya dan menyerahkan kotak rokok tersebut kepada terdakwa sambil FAUZI berkata "ini lur, shabu sama inek semua ada didalam" Setelah itu FAUZI Alias GELAM (DPO) berkata kepada terdakwa "ini kok uangnya kurang lur, ya udah kita ngerokok disini aja dlu" lalu terdakwa menjawab "ya bos, saya cari secepatnya". Kemudian



setelah terdakwa MARDIYAN mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ke aplikasi dompet digital atas nama FAUZI. Lalu terdakwa berkata kepada FAUZI “bos saya minta tempo dua atau tiga hari buat lunasin, saya puterin (jual) dulu barang ini” dijawab FAUZI “ya lur, tapi yang benar” Terdakwa ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN jawab “ya bos”. Setelah itu terdakwa berpamitan untuk pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SYAHRIZAL PAHLAWAN BIN SYARIFUDDIN MUIN bersama-sama dengan Saksi M. BAYU AJI Bin ISMAN yang merupakan anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga merupakan bandar narkoba yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar Tiyuh Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut, sekira jam 09.30 WIB anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melaksanakan hunting di jalan Poros Tiyuh Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat. Sekira jam 09.50 WIB anggota opsnal melihat seorang laki-laki mencurigakan yang diduga membawa narkotika jenis shabu di sebuah rumah warga di Tiyuh Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat sehingga anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung mendatangi dan melakukan pengamanan kepada terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil menemukan barang bukti berupa satu buah kantong plastik di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu yang mana kantong plastik tersebut didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu)



bungkus plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 104 (seratus empat) buah plastik klip kecil kosong. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy yang diselipkan di pinggang dibalik celana sebelah kiri, serta 1 (satu) buah bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16 warna cokelat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah tabung kaca pirek yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan, dan barang bukti lainnya yang turut diamankan berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A55 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862550056659312 dan IMEI 2 : 862550056659304. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti langsung di bawa serta diamankan ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 06/IL-POL/1714/2023 tanggal 27 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan total berat keseluruhan 15,09 (lima koma nol sembilan) gram yang merupakan berat brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0243/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 bahwa barang bukti :  
Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima untuk dijadikan sampel berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,193 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label



barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk clover dengan tebal 0,450 cm dengan berat netto 0,418 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- b. Pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,408 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Barang bukti disita dari terdakwa A.n ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN.

Barang bukti lainnya yang tidak dijadikan sampel berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal [utih dengan berat netto keseluruhan 12,975 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap deengan lebel barang bukti, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau bentuk clover dengan tebal 0,450 cm dengna berat netto keseluruhan 3,342 gram

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai - Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri





Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

BB1 : 0,167 Gram Netto

BB2 : 0,177 Gram netto

BB 3 : Habis untuk pemeriksaan

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi EDI yang beralamat di Tiyuh Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**



**beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SYAHRIZAL PAHLAWAN BIN SYARIFUDDIN MUIN bersama-sama dengan Saksi M. BAYU AJI Bin ISMAN yang merupakan anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga merupakan bandar narkoba yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar Tiyuh Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut, sekira jam 09.30 WIB anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melaksanakan hunting di jalan Poros Tiyuh Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat. Sekira jam 09.50 WIB anggota opsnal melihat seorang laki-laki mencurigakan yang diduga membawa narkotika jenis shabu di sebuah rumah warga di Tiyuh Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat sehingga anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung mendatangi dan melakukan pengamanan kepada terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu. Saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, anggota opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil menemukan barang bukti berupa satu buah kantong plastik di dalam saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu yang mana kantong plastik tersebut didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu 7 (tujuh) plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 104 (seratus empat) buah plastik klip kecil kosong. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy yang diselipkan di pinggang dibalik celana

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK





sebelah kiri, serta 1 (satu) buah bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16 warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah tabung kaca pirek yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan, dan barang bukti lainnya yang turut diamankan berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A55 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862550056659312 dan IMEI 2 : 862550056659304. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti langsung di bawa serta diamankan ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 06/IL-POL/1714/2023 tanggal 27 januari 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan total berat keseluruhan 15,09 (lima koma nol sembilan) gram yang merupakan berat brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0243/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 bahwa barang bukti :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

**Barang Bukti :**

Barang bukti yang diterima untuk dijadikan sampel berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,193 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk clover dengan tebal 0,450 cm dengan berat netto 0,418 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
  - b. Pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,408 gram,



selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Barang bukti disita dari terdakwa A.n ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN.

Barang bukti lainnya yang tidak dijadikan sampel berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal [utih dengan berat netto keseluruhan 12,975 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap deengan lebel barang bukti, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau bentuk clover dengan tebal 0,450 cm dengna berat netto keseluruhan 3,342 gram

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai - Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Sisa Barang Bukti :

BB1 : 0,167 Gram Netto

BB2 : 0,177 Gram netto

BB 3 : Habis untuk pemeriksaan

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 26 Juli 2023, No: PDM - 23/ TBB/05/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK



sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 12,975 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau bentuk clover dengan tebal 0,450 cm dengan berat netto keseluruhan 3,342 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat sisa netto 0,167 (nol koma satu enam tujuh) Gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 butir tablet warna hijau bentuk clover dengan berat sisa netto 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram
5. 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi 100 (seratus) buah plastik klip kecil kosong;
6. 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi 104 (seratus empat) buah plastik klip kecil kosong;
7. 1 (satu) buah kantong plastik kosong;
8. 5 (lima) lembar tisu warna putih;
9. 1 (satu) buah bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16 warna coklat;
10. 3 (tiga) buah tabung kaca pirek;
11. 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A55 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862550056659312 dan IMEI 2 : 862550056659304;
12. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk BLACK BROG.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Mgl, tanggal 15 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Putra Erlangga Bin Mardiyani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 12,975 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau bentuk clover dengan tebal 0,450 cm dengan berat netto keseluruhan 3,342 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat sisa netto 0,167 (nol koma satu enam tujuh) Gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 butir tablet warna hijau bentuk clover dengan berat sisa netto 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi 100 (seratus) buah plastik klip kecil kosong;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK



- 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi 104 (seratus empat) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik kosong;
- 5 (lima) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16 warna cokelat;
- 3 (tiga) buah tabung kaca pirek;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A55 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862550056659312 dan IMEI 2 : 862550056659304;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk BLACK BROG.

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan No. 243/Pid.Sus/2023/PN Mgl, tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan





sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 12,975 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau bentuk clover dengan tebal 0,450 cm dengan berat netto keseluruhan 3,342 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat sisa netto 0,167 (nol koma satu enam tujuh) Gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 butir tablet warna hijau bentuk clover dengan berat sisa netto 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram
5. 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi 100 (seratus) buah plastik klip kecil kosong;
6. 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya berisi 104 (seratus empat) buah plastik klip kecil kosong;
7. 1 (satu) buah kantong plastik kosong;
8. 5 (lima) lembar tisu warna putih;
9. 1 (satu) buah bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA 16 warna coklat;
10. 3 (tiga) buah tabung kaca pirek;
11. 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A55 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862550056659312 dan IMEI 2 : 862550056659304;
12. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk BLACK BROG.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Mgl, tanggal 15 Agustus 2023;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Penuntut Umum selaku Pembanding dan Terdakwa selaku Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan;
4. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 243/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 29 Agustus 2023 bahwa Panitera Pengadilan Negeri Menggala telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Agustus 2023;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mgl, bahwa juru sita Pengadilan Negeri Menggala telah menyerahkan memori banding kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK*



yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya dan alasan alasan Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa hakim yang membuktikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menilai proses persidangan dengan utuh mengingat berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada FAUZI Alias GELAM sebanyak 2 (dua) kali :
  - Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong seharga Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong dan extacy 1 paket dengan kurang lebih seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah :



1. Maksud dan tujuan ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN membeli Narkotika jenis shabu dan extacy kepada FAUZI pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan SP 8 B Desa Sido Mulyo Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji tersebut yaitu untuk diperjualkan kembali kepada orang lain dan apabila Narkotika jenis shabu dan extacy tersebut hasil terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu dan extacy lagi
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdapat banyak bungkus yang sudah dipisahkan oleh terdakwa agar mempermudah proses jual beli narkotika jenis shabu.
3. Bahwa barang bukti berupa shabu yang dimiliki oleh terdakwa berat netto keseluruhannya adalah 12,975 gram, sehingga dengan berat barang bukti tersebut, terdakwa dapat menjual belikannya kembali.
- Majelis hakim yang mulia apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa **ASEP PUTRA ERLANGGA Bin MARDIYAN** ini dihukum ringan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, bukan tidak mungkin nanti akan semakin banyak muncul Terdakwa lain yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang diperbuat Terdakwa tersebut.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung, menerima permohonan banding kami dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK



terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) serta barang bukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal 26 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Terdakwa adalah Residivis dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa cukup banyak yaitu sekitar 12,975 gram (dua belas koma sembilan ratus tujuh puluh lima gram atau 12,975 gram (dua belas dan Sembilan tujuh puluh lima gram);
- Selain Narkotika jenis shabu dari Terdakwa juga disita Narkotika jenis pil extasi;
- Selain barang bukti shabu dan extasi disita pula klip-klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan berat dan jenis Narkotika tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran beberapa jenis Narkotika, selain itu dengan disitanya beberapa klip klip plastik kosong menandakan klip-klip plastic kosong tersebut akan digunakan untuk mengemas shabu shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan atau dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan, tidak sependapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan bahwa Terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (2) undang undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa kembali ditangkap oleh anggota polisi tidak sedang melakukan transaksi jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu melainkan Terdakwa sedang duduk di ruang rumah dan saat di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingngi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Penuntut Umum menghawatirkan Terdakwa akan diputus dengan hukuman yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, kerena faktanya Terdakwa dijatuhi pidana 10 (sepuluh) tahun penjara, dan juga dijatuhi pidana denda walaupun dikurangi dari 3 (tiga) bulan menjadi 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil-alih sebagai

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK*





pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mgl, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 15 Agustus 2023 tersebut dikuatkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Agustus 2023 tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK*



4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami NAWAJI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, MARULAK PURBA, SH., MH. dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 29 Agustus 2023, No.228/PID.SUS/2023/PT TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o

1. MARULAK PURBA, S.H., M.H.

NAWAJI, S.H.

d.t.o

2. EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

JONI, S.H.

Salinan Resmi  
(tgl, 13-09-2023)  
Panitera

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tinggi Tanjungkarang*

*Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H*  
*Nip. 196410071991032002*

*Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2023/PT TJK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

